



BUPATI ACEH UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 420/ ~~630~~ /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR
420/280/2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 diubah sesuai dengan blanko Ijazah sesuai dengan format kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan untuk keseragaman dalam proses penandatanganan Ijazah oleh masing-masing kepala Satuan Pendidikan maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Aceh Utara Nomor 420/280/2018 tentang penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik sejak tanggal 20 Mei 2019.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 420/ 630 /2019
 TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 M
 19 DZULQAIDAH 1440 H

NAMA-NAMA SEKOLAH SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Kecamatan	Status Sekolah	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI 1 SAWANG	10101397	Kec. Sawang	Negeri	Jalan Balee Aron
2	SD NEGERI 2 SAWANG	10101581	Kec. Sawang	Negeri	Jalan Sawang KM 8
3	SD NEGERI 3 SAWANG	10110466	Kec. Sawang	Negeri	Jln. Desa Gampong Teungoh-Babah Buloh
4	SD NEGERI 4 SAWANG	10101045	Kec. Sawang	Negeri	Jln Riseh-sawang
5	SD NEGERI 5 SAWANG	10106065	Kec. Sawang	Negeri	Jalan Krueng Mane - Sawang
6	SD NEGERI 6 SAWANG	10106086	Kec. Sawang	Negeri	Gampong Krueng Baro
7	SD NEGERI 7 SAWANG	10100996	Kec. Sawang	Negeri	Jalan Sawang KM. 3
8	SD NEGERI 8 SAWANG	10100974	Kec. Sawang	Negeri	Gampong meunasah pulo
9	SD NEGERI 9 SAWANG	10101035	Kec. Sawang	Negeri	Jalan Sawang- Blang Cut
10	SD NEGERI 10 SAWANG	10101460	Kec. Sawang	Negeri	Jalan Sawang desa Lhok Kuyun Kec. Sawang
11	SD NEGERI 11 SAWANG	10101440	Kec. Sawang	Negeri	Dusun Blang Ranto
12	SD NEGERI 12 SAWANG	10101670	Kec. Sawang	Negeri	Jln . Pinus KKA KM 10 Alue Garot
13	SD NEGERI 13 SAWANG	10101662	Kec. Sawang	Negeri	Jln Elak KM 07
14	SD NEGERI 14 SAWANG	10101656	Kec. Sawang	Negeri	Jln. Tgk Di Lhok Drien
15	SD NEGERI 15 SAWANG	10101705	Kec. Sawang	Negeri	Desa Lancok
16	SD NEGERI 16 SAWANG	10101719	Kec. Sawang	Negeri	Jln Sawang Paya Reubek Gampong Gunci
17	SD NEGERI 17 SAWANG	10101690	Kec. Sawang	Negeri	Punteuet
18	SD NEGERI 18 SAWANG	10101702	Kec. Sawang	Negeri	kuta Meuligoe
19	SD NEGERI 19 SAWANG	10101684	Kec. Sawang	Negeri	Jl. Blang Ranto KM. 12 Desa Riseh Tunong
20	SD NEGERI 20 SAWANG	10101575	Kec. Sawang	Negeri	Jl. Simp. Kursi-Pante Bahagia Desa Teupin Reusep
21	SD NEGERI 21 SAWANG	10101629	Kec. Sawang	Negeri	Jl.Cot Lambideng
22	SD NEGERI 22 SAWANG	10101623	Kec. Sawang	Negeri	Jln.Pinus KKA Km.3 Gampong Teupin Rusep Kec.Sawang
23	SD NEGERI 23 SAWANG	10101639	Kec. Sawang	Negeri	Paya Reubek
24	SD NEGERI 24 SAWANG	10101635	Kec. Sawang	Negeri	Cot Calang
25	SD NEGERI 25 SAWANG	10106164	Kec. Sawang	Negeri	Jl. Blang Ranto-Araselo Dusun Dama Buleuen (Lokasi Perkebunan Terpadu Sawang)

355	SD NEGERI 9 LANGKAHAN	10100960	Kec. Langkahan	Negeri	Jln Exxon Mobil Oil
356	SD NEGERI 10 LANGKAHAN	10101022	Kec. Langkahan	Negeri	Jln. Leubok Muku Blok B Seureuke
357	SD NEGERI 11 LANGKAHAN	10101436	Kec. Langkahan	Negeri	Gp Paya Tukai
358	SD PERSIAPAN NEGERI 12 LANGKAHAN	10110465	Kec. Langkahan	Negeri	Jalan Lubok Pusaka
359	SD PERSIAPAN NEGERI 13 LANGKAHAN	10112873	Kec. Langkahan	Negeri	Jalan lubok pusaka
360	SD NEGERI 14 LANGKAHAN	10113082	Kec. Langkahan	Negeri	Gp Leubok Mane

